

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 05/BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN
PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada lembaga keuangan non bank khususnya bagi perusahaan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep 2833/LK/2003 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 20/M Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

- (1) Perusahaan pembiayaan wajib menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan petunjuk penyusunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.
- (2) Perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Biro Pembiayaan dan Penjaminan.

Pasal 2

- (1) Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.
- (2) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan melakukan penilaian atas pedoman yang disampaikan oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan belum sesuai dengan petunjuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, perusahaan pembiayaan wajib melakukan perbaikan terhadap pedoman dimaksud.
- (4) Jangka waktu penyampaian perbaikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima pemberitahuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan mengenai hasil penilaian pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.
- (5) Dalam hal Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan tidak menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, perusahaan pembiayaan dapat menerapkan pedoman dimaksud.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 3

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan berwenang untuk meminta perusahaan pembiayaan melakukan perbaikan atas pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah dimaksud tidak sesuai dengan petunjuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 05/BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN
PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PETUNJUK PENYUSUNAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 9 Februari 2010, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Salah satu tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang sehat yang mengacu kepada praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*) serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk Pencucian Uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mewajibkan setiap LKNB untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN). Yang dimaksud dengan LKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan. Sedangkan Lembaga Pembiayaan terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu Lembaga Pembiayaan, juga diwajibkan menyusun P4MN, agar mempunyai acuan baku dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

P4MN Perusahaan Pembiayaan wajib menjabarkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Nasabah.
3. Kebijakan dan Prosedur dalam Mengidentifikasi dan Memverifikasi Nasabah.
4. Kebijakan dan Prosedur Pemantauan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi Nasabah.
5. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang Berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dimaksudkan sebagai petunjuk kepada Perusahaan Pembiayaan dalam menyusun P4MN.

2. Tujuan

Penyusunan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini bertujuan agar Perusahaan Pembiayaan mempunyai pedoman yang baku untuk dapat mengenali profil nasabahnya sehingga pada gilirannya

dapat mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar yang dapat menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transactions*) dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai (*Cash Transactions*). Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Perusahaan Pembiayaan menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/*Suspicious Transactions Report* (laporan TKM) dan/atau laporan Transaksi Keuangan Tunai/*Cash Transactions Report* (laporan TKT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

C. Ketentuan Umum

Dalam petunjuk penyusunan P4MN ini, yang dimaksud dengan:

1. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Perusahaan Pembiayaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. klien atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;
 - b. *lessee* atau penyewa guna usaha pada kegiatan *leasing* atau sewa guna usaha;
 - c. konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen; dan
 - d. pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit.
2. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
4. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Perusahaan Pembiayaan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
5. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disingkat TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam dilakukan melalui Perusahaan Pembiayaan.
6. *Beneficial Owner* yang selanjutnya disingkat BO adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

Contoh:

- a. BO perorangan:

Seorang ibu rumah tangga mengajukan permohonan pembiayaan alat-alat rumah tangga. Sumber dana ibu tersebut adalah dari suami pemohon yang bersangkutan. Jadi yang menjadi BO-nya adalah suami pemohon tersebut.
- b. BO badan hukum (perusahaan, yayasan, atau perkumpulan):

Calon Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sewa guna usaha sebuah mesin untuk perusahaan tempat calon Nasabah tersebut bekerja. Sumber dana pembayaran sewa berasal dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi perlu ditelaah yang menjadi BO-nya adalah pemilik atau Pemegang Saham Pengendali perusahaan tersebut.
7. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah proses identifikasi calon Nasabah dan verifikasi atas dokumen pendukung calon Nasabah.
8. Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Perusahaan Pembiayaan dan Nasabah.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Dalam P4MN, Perusahaan Pembiayaan wajib mengatur mengenai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), dengan pengaturan paling kurang memuat:

1. Pembentukan unit kerja khusus, penugasan anggota direksi, atau penugasan pejabat setingkat di bawah direksi sebagai penanggung jawab penerapan PMN di kantor pusat yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama/direksi.
2. Unit kerja khusus atau anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham sedangkan pejabat setingkat di bawah direksi diangkat oleh direktur utama/direksi.
3. Latar belakang pemilihan bentuk penanggung jawab penerapan PMN yang disesuaikan dengan struktur organisasi dan volume bisnis perusahaan.
4. Kedudukan penanggung jawab penerapan PMN dalam struktur organisasi perusahaan.
5. Penanggung jawab penerapan PMN dapat menugaskan satu atau beberapa orang staf yang ditugaskan untuk itu, disamping tugas-tugas rutinnya sesuai dengan struktur organisasi.
6. Penanggung jawab penerapan PMN di kantor pusat mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab termasuk jalur pelaporan paling kurang sebagai berikut:
 - a. Tugas
 - 1) Menyusun dan memelihara P4MN.
 - 2) Memastikan adanya sistem informasi dan prosedur identifikasi Nasabah yang memadai, termasuk memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan PMN.
 - 3) Memantau Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah.
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya TKM dan/atau TKT.
 - 5) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
 - 6) Memantau pengkinian data dan profil Nasabah.
 - 7) Menerima dan melakukan analisis atas laporan TKM dan/atau laporan TKT yang disampaikan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan.
 - 8) Menyusun laporan TKM dan/atau laporan TKT yang akan dilaporkan kepada PPATK.
 - b. Wewenang
 - 1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi.

- 2) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan PMN oleh unit-unit kerja terkait.
 - 3) Melaporkan TKM yang terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM dengan direksi atau dewan komisaris.
 - 4) Mengusulkan kepala cabang dan/atau staf pada unit kerja terkait untuk membantu pelaksanaan PMN.
- c. Tanggung jawab
- 1) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan PMN di Perusahaan Pembiayaan terlaksana.
 - 2) Menyusun laporan TKM dan/atau laporan TKT yang akan disampaikan kepada PPATK.
 - 3) Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan tentang PMN bagi para pejabat dan pegawai Perusahaan Pembiayaan.
 - 4) Menjaga kerahasiaan data Nasabah.
7. Penanggung jawab penerapan PMN dibantu oleh kepala cabang dalam pelaksanaan PMN di kantor cabang. Kepala cabang berada di bawah koordinasi penanggung jawab penerapan PMN di kantor pusat.
8. Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala cabang dalam pelaksanaan PMN di kantor cabang paling kurang sebagai berikut:
- a. Tugas
- 1) Melakukan pengkinian data dan profil Nasabah di kantor cabang yang bersangkutan.
 - 2) Menerima dan melakukan analisis atas laporan TKM dan/atau laporan TKT yang disampaikan oleh pegawai di kantor cabang.
 - 3) Meneruskan laporan TKM dan/atau laporan TKT kepada penanggung jawab penerapan PMN di kantor pusat.
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah.
- b. Wewenang
- 1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di kantor cabang.
 - 2) Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan sistem dan prosedur identifikasi Nasabah dan transaksi yang mencurigakan di kantor cabang.
 - 3) Menugaskan staf pada unit kerja terkait untuk membantu pelaksanaan PMN.
- c. Tanggung jawab
- 1) Memastikan PMN diterapkan di kantor cabang.
 - 2) Menyusun laporan TKM dan/atau laporan TKT yang akan disampaikan kepada penanggung jawab penerapan PMN di kantor pusat.
 - 3) Menjaga kerahasiaan data Nasabah.

BAB III

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN NASABAH

1. Dalam P4MN, Perusahaan Pembiayaan wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah. Selanjutnya, dalam P4MN tersebut juga harus dinyatakan bahwa tujuan kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah adalah untuk mengetahui latar belakang dan identitas, maksud dan tujuan pembiayaan, serta profil keuangan Nasabah.
2. Dalam bagian yang menguraikan mengenai kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah, Perusahaan Pembiayaan harus mengatur paling kurang sebagai berikut:
 - a. Kebijakan penerimaan Nasabah

Dalam kebijakan penerimaan Nasabah, Perusahaan Pembiayaan paling kurang harus menetapkan bahwa:

- 1) Persetujuan penerimaan Nasabah hanya dapat dilakukan setelah Perusahaan Pembiayaan dapat menyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon Nasabah melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon Nasabah melakukan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan untuk mengukur tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang. Tingkat risiko tersebut menjadi dasar penentuan jenis CDD yang akan dilakukan.

- 2) Persetujuan penerimaan Nasabah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a) penerimaan Nasabah baru atau Nasabah lama untuk perikatan baru menggunakan formulir aplikasi standar yang berlaku.

Formulir ini harus telah dievaluasi oleh penanggung jawab penerapan PMN untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk keperluan PMN telah terakomodasi dalam formulir tersebut.
 - b) calon Nasabah telah melengkapi seluruh informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam formulir aplikasi dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana mestinya.
 - c) petugas *front liner* Perusahaan Pembiayaan telah meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan oleh calon Nasabah dengan cara:
 - (1) mencocokkan dokumen pendukung dengan dokumen aslinya.
 - (2) pada waktu melihat dokumen aslinya, agar dilihat dan diyakini bahwa dokumen asli tersebut bentuknya tidak meragukan.
 - (3) bila diperlukan, lakukan wawancara dengan calon Nasabah sesuai dengan prosedur pengisian formulir aplikasi yang berlaku.
 - d) telah dipastikan apakah calon Nasabah bertindak untuk diri sendiri dalam melakukan transaksi atau mewakili BO.

Pertanyaan mengenai apakah seseorang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili BO atau orang lain dapat dicantumkan dalam formulir aplikasi pembiayaan.

- e) telah dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain, jika calon Nasabah diwakili pihak lain, misalnya untuk Nasabah perorangan dilakukan pengecekan melalui telepon atau untuk badan hukum dilakukan pengecekan dengan data yang terdapat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Informasi dan data yang tercantum dalam formulir aplikasi tersebut pada angka 2) huruf a) paling kurang sebagai berikut:
- a) Latar belakang dan identitas calon Nasabah.
 - (1) Untuk calon Nasabah perorangan, informasi latar belakang dan identitas, paling kurang sebagai berikut:
 - (a) nama, alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
 - (b) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (c) tempat dan tanggal lahir;
 - (d) kewarganegaraan; dan
 - (e) spesimen tanda tangan.
 - (2) Untuk calon Nasabah perusahaan, informasi latar belakang dan identitas paling kurang sebagai berikut:
 - (a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - (b) akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - (c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - (d) surat keterangan domisili;
 - (e) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan Pembiayaan; dan
 - (f) dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.
 - b) Maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan perikatan pembiayaan.
 - c) Profil keuangan calon Nasabah.
 - (1) Untuk calon Nasabah perorangan paling kurang sebagai berikut:
 - (a) keterangan mengenai pekerjaan termasuk jabatannya;
 - (b) keterangan mengenai sumber dana dan rata-rata penghasilan dan pengeluaran per bulan; dan
 - (c) nama dan nomor rekening bank calon Nasabah, jika ada.

- (2) Untuk calon Nasabah perusahaan paling kurang sebagai berikut:
- (a) laporan keuangan terkini;
 - (b) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana; dan
 - (c) nomor pokok wajib pajak (NPWP).

- d) Informasi lain yang memungkinkan Perusahaan Pembiayaan untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah, termasuk perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Informasi lain tersebut ditujukan untuk dapat lebih menganalisa apakah penghasilan yang bersangkutan wajar untuk membayar kewajiban yang akan timbul dari perikatan pembiayaan.

contoh:

- (1) pembiayaan yang telah dimiliki termasuk di Perusahaan Pembiayaan lainnya.
 - (2) jenis investasi/usaha/pekerjaan lain yang dimiliki.
- e) Informasi penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah paling kurang sebagai berikut:
- (1) nama, alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
 - (2) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (3) tempat dan tanggal lahir;
 - (4) kewarganegaraan; dan
 - (5) spesimen tanda tangan.
- 4) Permohonan calon Nasabah yang tidak memenuhi kelengkapan data dan dokumen pendukung yang ditentukan dan/atau diragukan kebenarannya harus ditolak.
- 5) Penolakan terhadap permohonan calon Nasabah hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan surat keputusan direksi.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan angka 3) tidak berlaku bagi calon Nasabah lembaga pemerintah dan lembaga keuangan multilateral.

b. Prosedur penerimaan Nasabah

Dalam P4MN harus diatur dengan jelas bahwa penerapan PMN harus dilakukan sejak proses penerimaan seorang calon Nasabah baru dan harus dilakukan secara berkesinambungan selama Nasabah tersebut menjadi Nasabah Perusahaan Pembiayaan.

Selain itu, P4MN juga harus memuat *standard operating procedure* (SOP) penerimaan atau penolakan calon Nasabah, yang paling kurang memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penerimaan atau penolakan calon

Nasabah, dokumen yang dibutuhkan dalam proses tersebut, serta penetapan pihak yang berwenang untuk menerima atau menolak calon Nasabah.

c. Dokumen

Dalam P4MN, Perusahaan Pembiayaan wajib mengatur mengenai dokumen yang perlu dibuat dalam kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah, yang paling kurang terdiri dari:

- 1) Surat keputusan direksi kepada bagian/pejabat/pegawai yang dapat menerima atau menolak calon Nasabah.
- 2) Formulir standar permohonan pembiayaan.

Dalam kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah harus dinyatakan adanya kewajiban untuk menggunakan formulir standar yang ditetapkan bagi perikatan baru dengan Nasabah lama dan/atau Nasabah baru.

3) Dokumen-dokumen pendukung.

Dalam kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah harus dinyatakan adanya kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk mengupayakan yang terbaik dalam memperoleh dokumen-dokumen pendukung dari calon Nasabah.

a) Dokumen-dokumen pendukung untuk calon Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari:

- (1) identitas calon Nasabah yang memuat:
 - (a) nama, alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor untuk WNI atau Paspor/KIMS/KITAS/KITAP untuk WNA;
 - (b) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (c) tempat dan tanggal lahir;
 - (d) kewarganegaraan;
- (2) keterangan mengenai pekerjaan;
- (3) spesimen tanda tangan;
- (4) keterangan mengenai sumber dana;
- (5) rata-rata penghasilan;
- (6) nama dan nomor rekening bank calon Nasabah, jika ada;
- (7) NPWP, apabila sudah mempunyai; dan
- (8) dokumen lain yang memungkinkan Perusahaan Pembiayaan mengetahui profil calon Nasabah.

b) Dokumen-dokumen pendukung untuk calon Nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:

- (1) dokumen mengenai perusahaan:
 - (a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - (b) akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;

- (c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - (d) surat keterangan domisili, contoh dari RT/RW setempat;
 - (e) laporan keuangan terkini;
 - (f) tanda daftar perusahaan (TDP); dan
 - (g) nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- (2) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan Pembiayaan;
- (3) dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
- (4) keterangan mengenai sumber dana bagi calon Nasabah; dan
- (5) dokumen lain yang memungkinkan Perusahaan Pembiayaan mengetahui profil calon Nasabah.
- c) Apabila calon Nasabah mewakili BO perorangan, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi mengenai BO antara lain:
- (1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3) huruf a);
 - (2) pernyataan dari calon Nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari BO; dan
 - (3) hubungan hukum antara calon Nasabah dengan BO dalam bentuk surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya.
- d) Apabila calon Nasabah mewakili BO badan hukum, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi mengenai BO antara lain:
- (1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3) huruf b);
 - (2) pernyataan dari calon Nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari BO; dan
 - (3) hubungan hukum antara calon Nasabah dengan BO dalam bentuk surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH DAN/ATAU *BENEFICIAL OWNER* (BO)

1. Dalam P4MN, Perusahaan Pembiayaan wajib mengatur mengenai kebijakan, dan prosedur identifikasi calon Nasabah dan/atau BO. Selanjutnya, dalam P4MN tersebut juga harus dinyatakan bahwa tujuan kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO adalah untuk menilai kewajaran transaksi, kebenaran/keabsahan dokumen pendukung, dan untuk memastikan bahwa calon Nasabah mewakili BO atau bertindak untuk diri sendiri.
2. Dalam bagian yang menguraikan mengenai kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO, Perusahaan Pembiayaan harus mengatur paling kurang mengenai:

- a. Kebijakan identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO

Dalam kebijakan identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO, Perusahaan Pembiayaan paling kurang menetapkan:

- 1) Kebijakan proses identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO atas dokumen pendukungnya (CDD).
 - a) Kebijakan tersebut meliputi kebijakan identifikasi dan verifikasi calon Nasabah perorangan, calon Nasabah perusahaan, dan BO.
 - b) Kriteria untuk menerapkan CDD lebih sederhana, standar, dan lebih ketat (E-DD).
 - (1) Perusahaan Pembiayaan harus menetapkan kriteria untuk penerapan CDD lebih sederhana, standar, dan lebih ketat secara jelas di dalam P4MN sesuai besarnya nilai pembiayaan, profil Nasabah, profil bisnis Nasabah, dan negara asal Nasabah.
 - (2) Penetapan kriteria tersebut harus dilengkapi dengan besaran nilai pembiayaan, profil Nasabah, profil bisnis Nasabah, dan negara asal Nasabah yang diterapkan untuk masing-masing jenis CDD.
 - (3) Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kriteria penerapan CDD oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai berikut:

- (a) CDD lebih sederhana

CDD lebih sederhana dapat diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dianggap/diklasifikasikan rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga yang nilainya tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - ii. Nasabah berupa perusahaan publik.

(b) CDD standar

CDD standar harus diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dianggap/diklasifikasikan menengah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. calon Nasabah dan BO berkeberatan untuk memberikan informasi yang lengkap; atau
- ii. nilai pembiayaan melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kondisi:
 - latar belakang atau profil calon Nasabah dan BO tidak termasuk kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed persons*) atau Nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customer*);
 - bidang usaha Nasabah dan BO tidak termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);
 - negara atau teritorial asal Nasabah dan BO, domisili Nasabah dan BO, atau dilakukannya transaksi tidak termasuk negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*); dan/atau
 - Nasabah dan BO tidak tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

(c) CDD lebih ketat/ *Enhanced Customer Due Diligence* (E-DD)

E-DD adalah proses verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Nasabah dan BO yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik Pencucian Uang.

E-DD dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dianggap/diklasifikasikan tinggi, risiko yang dapat dilihat dari:

- i. latar belakang atau profil calon Nasabah dan BO yang termasuk kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed persons*) atau Nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customer*);
- ii. bidang usaha yang termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);
- iii. negara atau teritorial asal Nasabah, domisili Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*); dan/atau
- iv. pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

Rincian orang, bidang usaha, dan negara yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan perubahannya, jika ada. Data-data tersebut perlu dicantumkan di dalam P4MN dan di-update secara regular pada sistem informasi Perusahaan Pembiayaan.

- 2) Kriteria dari TKM dan/atau transaksi yang tidak wajar terkait permohonan pembiayaan.
TKM dan/atau transaksi yang tidak wajar terkait permohonan pembiayaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) transaksi yang tidak biasa dalam jumlah besar;
 - b) transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan ekonomi yang jelas;
 - c) transaksi yang diduga akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - d) transaksi yang tidak sesuai dengan pola aktivitas Rekening.
 - 3) Kriteria TKT yang wajib dilaporkan kepada PPATK sesuai undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu TKT dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
 - 4) Kebijakan khusus untuk calon Nasabah dan/atau BO yang diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau calon Nasabah yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).
 - 5) Pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab melakukan identifikasi dan/atau verifikasi transaksi calon Nasabah dan/atau BO, yang ditunjuk oleh direksi.
 - 6) Pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab menetapkan calon Nasabah dan/atau BO termasuk klasifikasi risiko tinggi dan/atau transaksi yang tidak wajar, yang ditunjuk oleh direksi dan bukan merupakan pejabat atau pegawai yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab melakukan identifikasi dan/atau verifikasi calon Nasabah dan/atau BO.
 - 7) Kriteria perikatan dengan calon Nasabah dan/atau BO yang diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan wajib memperoleh persetujuan dari direksi.
 - 8) Kebijakan untuk menolak perikatan atau transaksi dengan calon Nasabah dan/atau BO, apabila perikatan atau transaksi tersebut meragukan Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan tidak dapat meyakini kebenaran/keabsahan dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai BO.
- b. Prosedur identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO
- Dalam P4MN harus diatur dengan jelas bahwa CDD harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu CDD secara lebih sederhana, standar, dan lebih ketat (E-DD).
- Selain itu, dalam P4MN juga harus dimuat *standard operating procedure* (SOP) mengenai identifikasi dan verifikasi calon Nasabah perorangan atau perusahaan (prosedur CDD) yang menggambarkan secara jelas proses identifikasi calon Nasabah.

Prosedur CDD, paling kurang mengatur mengenai:

1) Prosedur CDD lebih sederhana

Di dalam prosedur CDD lebih sederhana paling kurang harus dimuat kegiatan untuk meminta informasi calon Nasabah dan mencocokkan dokumen pendukung tersebut dengan dokumen aslinya untuk memastikan keabsahannya.

2) Prosedur CDD standar

Di dalam prosedur CDD standar paling kurang harus dimuat kegiatan sebagai berikut:

- a) melakukan CDD lebih sederhana;
- b) meneliti hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;
- c) melakukan penelaahan mengenai BO; dan
- d) memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
 - (1) melakukan wawancara dengan calon Nasabah;
 - (2) meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - (3) melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.

3) Prosedur CDD lebih ketat (E-DD)

Di dalam prosedur E-DD paling kurang harus dimuat kegiatan sebagai berikut:

- a) melakukan CDD standar;
- b) melakukan verifikasi terhadap informasi calon Nasabah atau BO, yang dilakukan berdasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Nasabah dan/atau BO tersebut;
- c) melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah dan/atau BO dengan pihak ketiga; dan
- d) melakukan CDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai calon Nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak terkait.

c. Dokumen

Dokumen yang perlu dibuat dalam kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO paling kurang sebagai berikut:

- 1) Surat keputusan direktur utama atau direksi mengenai penunjukan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab melakukan identifikasi dan/atau verifikasi calon Nasabah dan/atau BO;
- 2) Surat keputusan direktur utama atau direksi mengenai penunjukan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab menetapkan calon Nasabah

dan/atau BO diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan/atau melakukan transaksi yang tidak wajar;

- 3) Formulir *check list* kelengkapan data CDD calon Nasabah dan/atau BO; dan
- 4) Bukti hasil analisis calon Nasabah.

BAB V

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PEMANTAUAN REKENING
DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NASABAH

1. Dalam P4MN, Perusahaan Pembiayaan wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah, yang paling kurang mengatur mengenai:
 - a. Kebijakan pemantauan Rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi.

Dalam kebijakan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah, Perusahaan Pembiayaan paling kurang harus menetapkan:

 - 1) Kriteria dari transaksi TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a) menyimpang dari pola kebiasaan transaksi Nasabah.

Contoh: pelunasan angsuran sekaligus, pembatalan pembiayaan dalam jangka waktu singkat, pembatalan secara sepihak oleh Nasabah tanpa alasan yang jelas/wajar.
 - b) diduga berasal dari tindak pidana.

Contoh: Nasabah sudah diumumkan di koran bahwa yang bersangkutan terlibat kasus pidana ekonomi.
 - 2) Kebijakan mengenai evaluasi dan penatausahaan atas hasil pemantauan dan analisis rekening dan transaksi Nasabah untuk mengidentifikasi TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar.
 - 3) Kebijakan mengenai pengkinian data dalam hal terdapat perubahan dokumen-dokumen pendukung untuk kepentingan internal Perusahaan Pembiayaan dan keperluan regulator atau pelaporan TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar kepada PPATK.
 - 4) Kebijakan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah, BO, termasuk perantara dan/atau pihak lain sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan Nasabah berakhir.
 - 5) Kebijakan mengenai pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah, bank dan/atau LKNB yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).
 - 6) Pejabat atau pegawai yang bertugas melakukan pemantauan dan menyusun laporan pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi; dan
 - 7) Kebijakan bahwa pelaporan TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar adalah bersifat rahasia dan kewajiban merahasiakan pelaporan TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar bagi pejabat serta pegawai Perusahaan Pembiayaan.
 - b. Prosedur pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi

Dalam prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah, Perusahaan Pembiayaan paling kurang harus menetapkan:

- 1) Kegiatan untuk melakukan:
 - a) pengujian kelengkapan informasi/ data Nasabah pada *field-field database* sistem informasi;
 - b) penyimpanan bukti pendukung tersebut; dan
 - c) pengkinian perubahan data Nasabah.
- 2) Jangka waktu minimum dilakukannya *review* atas data/informasi Nasabah.
- 3) Prosedur pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi Nasabah dengan sistem yang dapat dilakukan secara manual ataupun otomatisasi agar memungkinkan petugas Perusahaan Pembiayaan untuk mengidentifikasi TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar.
- 4) Prosedur pelaporan Rekening dan pelaksanaan transaksi yang diindikasikan TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar secara internal maupun ke PPATK.
- 5) Prosedur penatausahaan hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi Nasabah, baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan ke PPATK.

c. Dokumen

Dokumen yang perlu dibuat dalam pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah paling kurang sebagai berikut:

- 1) bentuk laporan kepada PPATK dan manajemen Perusahaan Pembiayaan; dan
 - 2) formulir pencatatan dokumen yang disimpan.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah tersebut wajib didukung dengan penggunaan sistem informasi yang memadai guna memastikan ada tidaknya TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK. Sistem informasi Perusahaan Pembiayaan paling kurang harus dapat menyediakan:

a. Data profil Nasabah

Data profil Nasabah paling kurang mencakup informasi mengenai:

- 1) identitas Nasabah;
- 2) pekerjaan atau bidang usaha;
- 3) jumlah penghasilan;
- 4) rekening/perikatan yang dimiliki;
- 5) aktivitas transaksi normal;
- 6) tujuan penggunaan dana pembiayaan; dan
- 7) perikatan lain yang dimiliki Nasabah pada bank dan LKNB lain.

Data tersebut harus dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan karakteristik transaksi Nasabah guna memberikan indikator *red flag* kemungkinan terjadinya TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar.

b. Data Penting Lainnya

Data mengenai orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Persons*), Nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customer*), usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*), negara yang berisiko tinggi (*High Risk Countries*) ada di website PPATK ataupun FATF (www.fatf-gafi.org), dan pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris, antara lain tercatat pada:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- 2) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui media internet seperti situs PBB <http://un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>, sehingga dapat dilakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

Data tersebut berguna untuk dapat dilakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

Daftar pihak-pihak yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Persons*), Nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customer*), usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*), negara yang berisiko tinggi (*High Risk Countries*), serta pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan perubahannya, jika ada.

c. Indikator *red flag*

Indikator *red flag* berfungsi sebagai panduan untuk menilai Nasabah atau pola transaksi Nasabah yang memenuhi kriteria CDD lebih sederhana, CDD standar, dan CDD lebih ketat serta TKM, TKT, dan/atau transaksi tidak wajar.

3. Perusahaan harus mengembangkan sistem informasi secara berkesinambungan dan mengkinikan data profil Nasabah.

BAB VI
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO
YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PMN

1. Dalam P4MN, Perusahaan Pembiayaan wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan PMN, dan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perusahaan Pembiayaan secara keseluruhan.
2. Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko paling kurang mengatur hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh direktur utama/direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan (*management oversight*).

Dalam kebijakan mengenai pengawasan oleh direktur utama/direksi dan dewan komisaris harus diatur paling kurang hal sebagai berikut:

- 1) Pedoman P4MN dan perubahannya ditetapkan dengan surat keputusan direktur utama/direksi dan harus mendapat persetujuan dewan komisaris.
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan penerapan PMN pada Perusahaan Pembiayaan serta pemberian usulan dan masukan atas pelaksanaan PMN oleh dewan komisaris.
- 3) Adanya pelaporan secara berkala kepada direktur utama/direksi atau dewan komisaris tentang pelaporan TKM ke PPATK.
- 4) Adanya pembahasan masalah Pencucian Uang dalam rapat direksi dan dewan komisaris.
- 5) Prosedur penetapan tugas penanggung jawab penerapan PMN yang paling kurang sebagai berikut:
 - a) direktur utama/direksi harus menetapkan penanggung jawab penerapan PMN yang telah diangkat oleh rapat umum pemegang saham atau direktur utama/direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang dipimpinnya dengan surat keputusan direktur utama/direksi.
 - b) dalam pengangkatan penanggung jawab penerapan PMN, rapat umum pemegang saham atau direktur utama/direksi harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas personil yang ditugaskan sebagai anggota atau penanggung jawab penerapan PMN.
 - c) direktur utama/direksi wajib menetapkan tugas, wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan PMN.
- 6) Prosedur pemantauan direktur utama/direksi atas pelaksanaan PMN yang paling kurang sebagai berikut:
 - a) direktur utama/direksi wajib menyusun prosedur pemantauan pelaksanaan PMN.
 - b) prosedur pemantauan pelaksanaan PMN paling kurang mengenai:
 - (1) pemantauan pelaksanaan tugas penanggung jawab penerapan PMN oleh direktur utama/direksi.

- 20 -

- (2) pemantauan pelaksanaan pedoman PMN oleh unit-unit kerja terkait.
 - (3) pelaporan TKM dan/atau TKT yang telah disusun oleh penanggung jawab penerapan PMN.
- b. Prosedur pelaporan TKM dan/atau TKT yang telah disusun oleh penanggung jawab penerapan PMN kepada PPATK.

Dalam prosedur pelaporan TKM dan/atau TKT harus diatur paling kurang hal sebagai berikut:

- 1) Pembuatan surat pelaporan mengenai TKM dan/atau TKT dari direktur utama/direksi disertai dengan dokumen atau data profil yang masuk dalam kategori mencurigakan.
 - 2) Kewajiban menjaga kerahasiaan data profil yang dilaporkan kepada PPATK.
 - 3) Pemantauan kembali data profil yang mencurigakan yang telah dilaporkan kepada PPATK.
- c. Pendelegasian wewenang.
- 1) Dalam kebijakan mengenai pendelegasian wewenang harus diuraikan paling kurang kewenangan yang diberikan direktur utama/direksi kepada penanggung jawab penerapan PMN.
 - 2) Selain itu, dalam kebijakan tersebut harus dinyatakan dengan jelas bahwa:
 - a) dalam hal penanggung jawab penerapan PMN menemukan bahwa direktur utama/direksi terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM dan/atau TKT, maka penanggung jawab penerapan PMN dapat diberikan wewenang untuk melaporkan langsung TKM dan/atau TKT tersebut kepada PPATK dengan sepengetahuan dewan komisaris.
 - b) sebaliknya apabila penanggung jawab penerapan PMN memiliki kepentingan atas suatu TKM dan/atau TKT, maka direktur utama/direksi dapat menyusun sendiri laporan PMN kepada PPATK.
- d. Pemisahan tugas.

Dalam kebijakan mengenai pemisahan tugas paling kurang harus diatur mengenai pemisahan tugas penanggung jawab penerapan PMN dalam struktur organisasi perusahaan (pemisahan tugas penerima informasi/data/dokumen, tugas identifikasi dan verifikasi, tugas pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi, tugas pelaporan ke direktur utama/direksi/PPATK/regulator) sehingga terdapat mekanisme kontrol bagi perusahaan untuk mencegah perusahaan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang oleh Nasabah.

- e. Sistem pengawasan internal termasuk audit internal.

Dalam sistem pengawasan internal dan audit internal, paling kurang harus diatur bahwa:

- 1) Dalam melakukan audit, internal auditor Perusahaan Pembiayaan harus melakukan audit dan evaluasi kepatuhan unit-unit kerja Perusahaan Pembiayaan terhadap P4MN.

- 2) Audit internal perusahaan yang dilakukan harus meliputi pengecekan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK termasuk di dalamnya pengecekan apakah terdapat TKM dan/atau TKT yang belum dilaporkan kepada PPATK.
- f. Program pelatihan mengenai penerapan PMN bagi pejabat dan pegawai Perusahaan Pembiayaan.

Dalam uraian mengenai program pelatihan harus diatur paling kurang sebagai berikut:

- 1) Program pelatihan PMN dilaksanakan sesuai dengan usulan penanggung jawab penerapan PMN dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan pejabat dan pegawai Perusahaan Pembiayaan dalam penerapan PMN termasuk petugas *front liner*, petugas *back office*, dan pegawai baru.
- 2) Penyusunan program pelatihan PMN setiap tahun dan pelaporan pelaksanaan program pelatihan PMN disampaikan paling lama pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.
- 3) Program pelatihan PMN diberikan kepada petugas *front liner* sesuai dengan bidang tugasnya dengan penekanan pada:
 - a) pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b) teknik persuasif untuk meminta data Nasabah guna memenuhi ketentuan dalam kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah;
 - c) pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil Nasabah;
 - d) pemahaman terhadap langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut bila terdapat transaksi yang mencurigakan; dan
 - e) pemahaman terhadap pentingnya melakukan pengkinian profil Nasabah.
- 4) Program pelatihan PMN diberikan kepada petugas *back office* sesuai dengan bidang tugasnya dengan penekanan pada:
 - a) pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pemantauan profil Nasabah;
 - b) pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil Nasabah;
 - c) pemahaman terhadap langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut bila terdapat transaksi yang mencurigakan; dan
 - d) pemahaman terhadap pentingnya melakukan pengkinian profil Nasabah.
- 5) Program pelatihan PMN diberikan kepada pegawai baru agar memahami P4MN.

g. Penerimaan pegawai baru

Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru, antara lain namun tidak terbatas pada meminta surat kelakuan baik dari Polisi.

h. Prosedur pelaksanaan kebijakan manajemen risiko

Masing-masing kebijakan manajemen risiko tersebut di atas harus dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

BAB VII
PROSEDUR KHUSUS

Dalam P4MN, Perusahaan Pembiayaan wajib menetapkan kebijakan dan prosedur khusus untuk meyakini identitas calon Nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon Nasabah apabila:

- a. Untuk bank atau LKNB lain yang menjadi sarana pembayaran angsuran dimana bank atau LKNB lain tersebut menerima dokumen dari Nasabah, apabila Perusahaan Pembiayaan tidak memperoleh dokumen pendukung dimaksud, maka dalam P4MN harus diatur kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap calon Nasabah tersebut telah dilakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 2 huruf a angka 3).
- b. Calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain yang mewakili BO
Dalam P4MN dapat diatur bahwa Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap calon Nasabah tersebut telah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap BO.
- c. Calon Nasabah berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).
- d. Pembayaran angsuran melalui jaringan kantor atau anak perusahaan, bank, atau LKNB lain di negara lain yang belum menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) atau yang menerapkan PMN lebih longgar dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

BAB VIII
PENUTUP

1. Dalam P4MN harus diatur bahwa Perusahaan Pembiayaan melakukan pemutakhiran pedoman secara berkala. Selanjutnya, setiap perubahan P4MN ini harus dilaporkan kembali kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.
2. Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah agar dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Perusahaan Pembiayaan.